



KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR: 094/HK.01.01/K.KL-01/09/2024

TENTANG

**TIM KLARIFIKASI TERKAIT LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PIDANA PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2024**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
 - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan klarifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bulungan tahun 2024, Perlu dibentuk tim klarifikasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang tim klarifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bulungan tahun 2024, Perlu dibentuk tim klarifikasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan.
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang; terakhir di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk tim Klarifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bulungan tahun 2024;
- KEDUA** : Menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai tim klarifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bulungan tahun 2024;
- KETIGA** : Tim klarifikasi, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertugas selama tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024 ini ditetapkan.
- KEEMPAT** : Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertugas:
- Merencanakan dan melaksanakan klarifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bulungan tahun 2024.
 - Membuat dan menyampaikan hasil Klarifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bulungan tahun 2024, kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan.
- KELIMA** : Dalam pelaksanaan kegiatan klarifikasi bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Anggaran Pengeluaran Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bulungan Tahun 2024.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 29 September 2024


KETUA,

DWI SUPRAPTO, SI.KOM

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

Nomor : 094/HK.01.01/K.KL-01/09/2024

Tanggal : 29 September 2024

SUSUNAN TIM KLARIFIKASI LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PIDANA PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, BULUNGAN TAHUN 2024

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Dwi Suprpto, S.I.Kom	Bawaslu Kabupaten Bulungan	Ketua
2	Riswan, S.E	Bawaslu Kabupaten Bulungan	Anggota
3	Sri Wahyuni, S.H M.H	Bawaslu Kabupaten Bulungan	Anggota
4	Kristarmaji Balawa, S.Pd	Bawaslu Kabupaten Bulungan	Koordinator
5	Andi Muhammad Arfah, S.Km	Bawaslu Kabupaten Bulungan	Anggota
6	Ramlan, S.E	Analisis SDM Bawaslu Kabupaten Bulungan	Anggota
7	Dermawan, S.H	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Bulungan	Anggota
8	Asnawiah, S.H	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Bulungan	Anggota
9	Abdul Rahim, S.E	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Bulungan	Anggota
10	Muh. Ridwan, S.E	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Bulungan	Anggota
11	Harthanti Aswar, M.A	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Bulungan	Anggota
12	Muspita Ningsi, S.T	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Bulungan	Anggota
13	Hernila	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Bulungan	Anggota
14	Nur Fadillah, S.E	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Bulungan	Anggota